



PUTUSAN

No. 1625/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ACHMAD JELANI Als. JAY
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 3 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kemiri Jaya Rt. 004/ Rw. 01 Kel. / Kec. Beji
Depok Jawa Barat.
Agama : islam
Pekerjaan : supir
Pendidikan : SD

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 28 Juli 2013 No. Pol. : Sp. Han. B-9. 303/ VII /2013/ Ditpidnarkoba sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d tanggal : 16 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2013 No.B.500/ E 4/ Euh.1/VIII/2013, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/ tanggal 25 September 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kesatu tanggal 24 September 2013 Nomor : 578/Pen. Pid/2013/ PN.JKT.Sel. sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013 ;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kedua tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 578/Pen. Pid/2013/ PN.JKT.Sel. sejak tanggal 26 Oktober 2013 s/d tanggal 24 Nopember 2013 ;-----
- 5 Penuntut Umum tanggal : 19 Nopember 2013 , No. : B..1036/ 0.1.14.3/Euh. 2/11/2013 sejak tanggal : 19 Nopember 2013 s/d tanggal : 08 Desember 2013 ;

- 6 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Nopember 2013 No. 1844/Pen.Per.tah/2013/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013;-----

7 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 2013 No. 1844/Pen/Per,tah/ 2013/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 23 Februari 2014 ;-----
-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Menjual ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman “ ;-----

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Subsidaair pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan, yaitu bernama :

- 1 Saksi : Sujasmoro ;
- 2 Saksi : Sudiarno ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 09.00 wib di Jl. Dr. Sahardjo manggarai Kec. Tebet Jakarta selatan Terdakwa telah di tangkap pihak berwajib karena gerak geriknya mencurigakan sedang berdiri di depan Show room Yamaha yaitu terdakwa ACHMAD JAELANI Als. JAY lalu dibawa ke kantor BNN Jakarta untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan dari saksi/ terdakwa ACHMAD JAELANI ALS JAY ternyata dari terdakwa telah ditemukan disita barang bukti : Ganja kering seberat 164 gram yang dimasukan kedalam 2(dua) bungkus kertas koran bekas, masing-masing seberat A. 83 gram brutto (sisa lab.60.8000 gram) B. Seberat 81 gram brutto (sisa lab 60.0000 gram) ya ng dimasukan kedalam sebuah tas merk polo Twin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : : Primair 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal.111 ayat(1) UURI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : : kesatu 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini ACHMAD JAELANI ALS JAY telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa ACHMAD JAELANI ALS JAY melakukan Menjual ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : : 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ,

dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa terdakwa **ACHMAD JAELANI Als. JAY**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Menjual ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : Ganja kering seberat 164 gram yang dimasukan kedalam 2(dua) bungkus kertas koran bekas, masing-masing seberat A. 83 gram brutto (sisa lab.60.8000 gram) B. Seberat 81 gram brutto (sisa lab 60.0000 gram) ya ng dimasukan kedalam sebuah tas merk polo Twin dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **21 Januari 2014** oleh kami **USMAN,SH..** selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN,SH.MH** dan **MAMAN M.AMBARI, SH,MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh **SUTAJI,SH.,MH**. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **YENITA SUFNIWATI,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 YONISMAN, SH., MH.

U S M A N, SH.,

2 MAMAN M.AMBARI,SH..MH.

Panitera Pengganti

S U T A J I, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)